

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan merupakan salah satu sektor penting untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pemerintah terus mencari pendekatan baru guna meningkatkan ekonomi, memperkecil kesenjangan sosial serta mencapai pemerataan pembangunan di seluruh nusantara, sebab tingkat perkembangan dan pertumbuhan dapat dilihat dari kualitas dan eksistensi lembaga keuangan pada suatu negara. Sektor lembaga keuangan, pemerintah, dan khususnya lembaga keuangan mikro syariah, berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian dengan cara salah satunya memberdayakan para pelaku usaha mikro agar dapat mengembangkan usahanya.

Melihat dari kacamata ekonomi syariah, sekarang pelaku ekonomi yang menjalankan dan menciptakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) banyak berpedoman sesuai kaidah-kaidah syariah yang mengacu pada peraturan OJK dan fatwa DSN MUI, dapat dikatakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bentuk strategi alternatif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) ini merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pembiayaan pada masyarakat kecil. Misinya memberdayakan usaha produktif masyarakat kecil dan penanaman modal sesuai dengan prinsip syariah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Irman Firmansyah, Aam S. Rusydiana, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas," *Ekonomi Islam*, Vol. 9, No 1, (2018), 48.

LKMS memiliki tugas untuk mengakses dana pada kalangan mikro yang membutuhkan tambahan modal agar dapat meningkatkan perekonomian yang mempunyai keterbatasan meminjam ke bank. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah bekerja sama membuat program alternatif yang mendukung dan memperlancar pengaksesan permodalan, khususnya untuk menjangkau para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sampai saat ini terbentur agunan dalam pengajuan kredit di bank, yaitu dengan membuat program berbentuk LKMS bernama Bank Wakaf Mikro (BWM). Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang tercantum dan dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bermisi untuk memberikan arus kas kepada jaringan atau kalangan kecil berada di lingkup pesantren yang sebenarnya belum terjamah oleh badan keuangan berskala besar dengan menggunakan model pembinaan dan pendampingan.<sup>2</sup>

Akhir tahun 2017 tepatnya di bulan oktober, pemerintah meresmikan Bank Wakaf Mikro. Lembaga baru dikembangkan oleh OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) ini bertujuan untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat di dalam dan sekitar pesantren dengan mendorong pertumbuhan usaha lewat peminjaman uang kepada perkumpulan pelaku usaha produktif. OJK terus melakukan sosialisasi dan pemantauan penyebaran BWM di seluruh Indonesia karena program BWM telah mengalami perkembangan yang signifikan sampai

---

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Bank Wakaf Mikro*, 2019.

saat ini.<sup>3</sup> Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan modal untuk ekspansi usaha. Presiden Joko Widodo mengemukakan dalam pidatonya, Bank Wakaf Mikro dapat memecahkan *problem* yang belum dapat diatasi oleh bank lantaran bank membutuhkan agunan dan banyak administrasi, terutama di kalangan usaha kecil, ketika mereka membutuhkan pinjaman. Selain itu, bank juga mengenakan bunga yang tinggi.<sup>4</sup>

Bank Wakaf Mikro menawarkan pinjaman tanpa jaminan berupa nominal maksimum Rp 3 juta dan senilai 3% per tahun sebagai ijarah/upah jasa pendampingan usaha. BWM mempunyai skema pembiayaan dengan membagi pendanaannya ke dalam perkumpulan pelaku usaha yang berbentuk KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) yang telah disepakati oleh masing-masing anggota sejak awal. Pola pembiayaan kelompok ini dalam Bank Wakaf Mikro disebut tanggung renteng. Penerapan sistem seperti itu menjadi daya tarik tersendiri dan sangat membantu para debitur karena menggunakan prinsip tolong menolong. Sebanyak 62 Bank Wakaf Mikro telah didirikan di 20 provinsi seluruh Indonesia selama enam tahun terakhir. Kehadiran mereka telah memberikan manfaat bagi sekitar 67 ribu nasabah dan menyalurkan sekitar Rp 112 miliar dalam bentuk pembiayaan.<sup>5</sup> Pendirian Bank Wakaf Mikro di semua pesantren di Indonesia diharapkan dapat memajukan kualitas hidup para pelaku UMKM, sehingga

---

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Mengenal Bank Wakaf Mikro”, diakses pada tanggal 08 Juni 2023. Dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>.

<sup>4</sup> Adi, “Ojk Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro, Jokowi Resmikan 3 Bank di Jombang”, *pasarDana*, diakses pada 08 Juni 2023. Dalam <https://pasardana.id/news/2018/12/18/ojk-keluarkan-izin-41-bank-wakaf-mikro-jokowi-resmikan-3-bank-di-jombang/>

<sup>5</sup> Bank Wakaf Mikro, “BWM Info”, diakses pada 21 September 2023 dalam <http://lkmsbwm.id/>.

dapat mengurangi kemiskinan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perlu digaris bawahi bahwa pada dasarnya semua Bank Wakaf Mikro di seluruh Indonesia tidak mengelola wakaf seperti lembaga wakaf lainnya, melainkan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang juga punya tujuan terselip untuk mempromosikan dan mengenalkan pondok pesantren. BWM berkewajiban mengalirkan uang wakaf yang didapat dari dana *tabarru'* dan dikelola oleh Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat) yang kemudian didepositokan kepada Bank Syariah Indonesia. Dana tersebut akan diambil kembali oleh BWM apabila ada pengajuan pembiayaan.<sup>6</sup> Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera merupakan bagian BWM yang terdapat di Indonesia. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera berada di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera diresmikan pada tanggal 18 Desember 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Pendanaan pada BWM berasal donatur yang didepositokan dan diserahkan ke Bank Syariah Indonesia. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dalam penyaluran pembiayaan memakai akad *qardh*. *Qardh* yakni pinjaman yang diberikan oleh penyedia dana (*muqridh*) untuk orang yang butuh dana (*muqtaridh*) dengan ketentuan bahwa peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan modal yang diterimanya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Bank Wakaf Mikro*, 2019.

<sup>7</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 790.

Berikut merupakan tabel penjabaran mengenai perbedaan dari BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang dengan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang.

**Tabel 1.1**

**Perbedaan Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang  
dengan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera  
Jombang**

Nama Lembaga	BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang	BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang
Akad Pembiayaan	1. Akad Qard 2. Akad Ijarah Jasa	1. Akad Qard 2. Akad Ijarah Jasa
Jumlah Pembiayaan Kumulatif per Tahun 2022	Rp 2.300.000.000	Rp 2.800.000.000
Jumlah Pembiayaan Outstanding per Tahun 2022	Rp 233.181.600	Rp 59.755.000
Jumlah Nasabah Kumulatif per Tahun 2022	1.260 nasabah	1.106 nasabah
Jumlah Nasabah Outstanding per Tahun 2022	177 nasabah	88 nasabah

Jumlah KUMPI per Tahun 2022	49 KUMPI	39 KUMPI
-----------------------------	----------	----------

*Sumber: Website <http://lkmsbwm.id/>*

Berdasarkan tabel diatas tampak beberapa perbedaan antara BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang dengan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang. Ada beberapa perbedaan dari jumlah pembiayaan kumulatif sampai jumlah KUMPI tahun 2022 yang memperlihatkan BWM Tebuireng Mitra Sejahtera lebih banyak dibandingkan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang. Mulai dari jumlah pembiayaan kumulatif per tahun 2022, Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang berjumlah 2,3 Miliar sedangkan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang berjumlah 2,28 Milyar. Perbedaan selanjutnya jumlah pembiayaan outstanding per tahun 2022 juga lebih unggul Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang. Perbedaan selanjutnya terletak pada jumlah nasabah kumulatif dan nasabah outstanding per tahun 2022 dimana jumlah nasabah BWM Tebuireng Mitra Sejahtera lebih banyak dibanding BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang.<sup>8</sup>

BWM Tebuireng Mitra Sejahtera juga berbeda karena dikelilingi oleh masyarakat yang melakukan bisnis kecil dan mikro dengan menyediakan berbagai macam usaha untuk ribuan santri dan peziarah yang mengunjungi makam Gus Dur. Terbukti dengan adanya jumlah KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) yang lebih banyak berjumlah 49 KUMPI dibanding dengan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang

---

<sup>8</sup> Wawancara Rizka Hilmi Achmad Sifa', Administrasi Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera, pada tanggal 22 Februari 2023.

yang berjumlah 39 KUMPI.<sup>9</sup> Setiap Bank Wakaf Mikro memiliki strategi masing-masing dalam mengelola bisnisnya. Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang pihaknya menerapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan jumlah nasabah setiap tahunnya. Bentuk strategi seperti menjalankan program yang disebut Halmi (*Halaqah* Mingguan). Halaqah Mingguan merupakan kegiatan dimana nasabah melakukan pembayaran setiap minggu dalam pertemuan kelompok. Pengelola Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera dan nasabah bertemu setiap minggunya melalui program ini. Kegiatan Halmi (*Halaqah* Mingguan) dilakukan sebagai tempat pembayaran cicilan pembiayaan nasabah. Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera juga menyediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem yang digunakan BWM juga sangat mudah dalam proses penyaluran pembiayaan. Berikut data jumlah nasabah BWM Tebuireng Mitra Sejahtera pada tahun 2020-2022.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Nasabah Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera**

**Tahun 2020-2022**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
1.	2020	96 nasabah
2.	2021	162 nasabah
3.	2022	177 nasabah

*Sumber: Data diolah<sup>10</sup>*

<sup>9</sup> Bank Wakaf Mikro, “*Statistik Data Nasional*”, diakses pada 09 Juni 2023. Dalam <http://lkmsbwm.id/>.

<sup>10</sup> Wawancara Rizka Hilmi Achmad Sifa’, Administrasi Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera, pada tanggal 22 Februari 2023.

Dilihat dari data tabel diatas menunjukkan bahwa nasabah pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2020-2022. Pada 2020 yang berjumlah 96 nasabah menjadi 162 nasabah di tahun 2021. Tahun berikutnya yaitu tahun 2022 mengalami kenaikan lagi yang berjumlah 177 nasabah, hal tersebut menandakan penyaluran pembiayaan pada masyarakat produktif di sekitar pesantren terbilang cukup optimal. Terlepas dari itu semua, setiap pembiayaan yang disalurkan terdapat risiko yang sangat melekat dan menjadi fokus utama yaitu risiko pembiayaan bermasalah atau macet. Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 37 ayat 1 menjelaskan bahwa semua dana yang dialirkan untuk semua kalangan masyarakat berdasarkan prinsip syariah berisiko mengalami cedera janji atau kelalaian keuangan yang berpengaruh pada tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan itu sendiri.<sup>11</sup>

Kondisi pembiayaan yang dikenal sebagai kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah kondisi dimana terdapat penyimpangan dari persyaratan yang telah disepakati untuk pembayaran pembiayaan, yang mengakibatkan penundaan dan potensi gagal bayar.<sup>12</sup> Pada BWM Tebuireng ada tiga kualitas pembiayaan yaitu “lancar”, “diragukan”, dan “macet”. Dikatakan pembiayaan bermasalah jika sudah pada kualitas pembiayaan diragukan dan macet. Pembiayaan untuk yang kategori “diragukan” jika angsuran belum dibayar melebihi 3 kali *Halaqah* Mingguan (Halmi), sedangkan pembiayaan kategori “macet” apabila angsuran belum dibayar

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 37 ayat 1

<sup>12</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66.



melebihi 5 kali *Halaqah* Mingguan (Halmi). Berikut perbandingan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera tahun 2020 sampai 2022.

**Tabel 1.3**

**Perbandingan Nasabah yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera & BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tahun 2020-2022**

Tahun	BWM Tebuireng Mitra Sejahtera		Total	BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera		Total
	Kategori			Kategori		
	Diragukan	Macet		Diragukan	Macet	
2020	31	50	81	8	6	14
2021	2	52	54	12	7	19
2022	0	54	54	4	17	21

*Sumber: Data diolah<sup>13</sup>*

Dilihat dari data tabel diatas perbandingan bahwa jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan dengan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. Tahun 2020-2022 meskipun pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera mengalami penurunan setiap tahunnya dari 81 nasabah ke 54 nasabah, namun jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah masih cukup tinggi dibandingkan dengan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.

<sup>13</sup> Wawancara Rizka Hilmi Achmad Sifa', Administrasi Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera, pada tanggal 19 Mei 2023.

Melihat data yang diperoleh diatas, ada cara preventif pada risiko pembiayaan bermasalah dalam penyaluran pembiayaan. Langkah preventif yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera adalah penerapan analisis prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan sistem tanggung renteng pada setiap proses penyaluran pembiayaan. *Prudential principle* sangat wajib diterapkan agar dapat mengantisipasi atau mencegah sejak dini terjadinya risiko pembiayaan. Prinsip kehati-hatian tercantum isi Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Thn. 2012 mengenai perkoperasian bahwasannya Koperasi Simpan Pinjam wajib dan pentingnya menerapkan *prudential principle*.<sup>14</sup> *Prudential principle* terdapat juga pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.UKM/IX/2004 pada Pasal 27 memaparkan Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Syariah wajib mengimplementasikan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yakni salah satu asas penting yang wajib diimplementasikan oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam operasional usahanya. Lembaga keuangan mikro syariah dalam menjalankan operasionalnya selalu konsisten dan berhati-hati sesuai peraturan perundang-undangan koperasi syariah berdasarkan iktikad baik dan professional.<sup>15</sup>

Pada proses penyaluran pembiayaan pada masyarakat, *prudential principle* bisa diterapkan menggunakan analisis kelayakan nasabah yaitu penilaian prinsip 5C. Prinsip 5C terdiri dari *Character* (sifat) merupakan

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 93 ayat 1.

<sup>15</sup>Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 9/Kep/M.UKM/IX/2004 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 27.

penilaian terhadap kepribadian dan karakter calon debitur, *Capacity* (kemampuan manajemen) adalah cara untuk mengevaluasi calon debitur kemampuan mengelola usaha untuk menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mensyaratkan pembayaran kembali dari keuntungan yang diterima, *Capital* (modal) yaitu penilaian terhadap kondisi kekayaan yang dimiliki dan dikelola calon debitur, *Collateral* (jaminan) yakni *asset* maupun barang yang digunakan calon debitur sebagai jaminan bagi koperasi, jaminan tersebut berfungsi untuk mengamankan pembiayaan yang ditawarkan kepada calon debitur. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) adalah keadaan yang berdampak positif terhadap usaha calon debitur.<sup>16</sup>

BWM Tebuireng Mitra Sejahtera selain mengimplementasikan prinsip kehati-hatian, juga menerapkan sistem tanggung renteng untuk memitigasi adanya pembiayaan bermasalah. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera diuntungkan karena telah mengaplikasikan sistem tanggung renteng pada proses pembiayaan. Sistem tanggung renteng diartikan sebagai sistem dimana beberapa orang bertindak bersama-sama sebagai debitur dengan seorang kreditur, jika salah satu debitur telah melunasi hutangnya kepada kreditur, pembayaran tersebut membebaskan teman-temannya yang lain dari utang. Artinya, jika salah satu *member* bermasalah dengan angsuran, anggota lain wajib membantu angsuran di hari yang sama.<sup>17</sup> Sistem tanggung renteng ini memberikan para anggota rasa saling tolong menolong (*ta'awun*) ketika mereka mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Bank Wakaf

---

<sup>16</sup>Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 250.

<sup>17</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 176.

Mikro Mitra Sejahtera Tebuireng dapat meminimalisir risiko gagal bayar nasabah atau pembiayaan macet dengan menerapkan strategi ini, yang bertujuan untuk mengajarkan sikap tanggung jawab dan amanah kepada kelompok yang akan memotivasi mereka untuk membayar angsuran tepat waktu (disiplin).<sup>18</sup>

Penjelasan diatas menggambarkan pentingnya menerapkan *prudential principle* dan sistem tanggung renteng dalam melaksanakan operasional khususnya pada saat penyaluran pembiayaan pada calon debitur. Pada implementasinya, prinsip *prudential principle* BWM Tebuireng Mitra Sejahtera ada penilaian seperti prinsip *collateral* (jaminan) tidak diterapkan karena pada dasarnya BWM Tebuireng memang menggunakan akad *Al-Qard* atau akad sosial. Jaminan hanya kepercayaan dari calon debitur karena pembiayaan yang disalurkan dikategorikan pembiayaan ultra mikro. Pada penerapannya sistem tanggung renteng juga perlu adanya pemahaman lebih untuk calon debitur, terdapat beberapa kelompok Halmi yang apabila ada nasabah masih belum bisa membayar angsuran maka anggota lain wajib tolong menolong untuk membantu nasabah tersebut. Pada realitanya ada beberapa KUMPI jika anggota yang belum bisa membayar pembiayaan anggota lain tidak saling membantu sehingga anggota tersebut menanggung sendiri tidak secara tanggung renteng. Penjelasan mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera

---

<sup>18</sup> Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009),36.

diatas, perlu untuk dioptimalkan lebih lagi sehingga dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.<sup>19</sup>

Sesuai penjabaran masalah diatas, peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang”**.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang?
2. Bagaimana implementasi sistem tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang?
3. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan implementasi prinsip kehati-hatian pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang
2. Menjelaskan implementasi sistem tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang
3. Menjelaskan implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang

---

<sup>19</sup> Wawancara Ahmad Dawam Anwar, Manager Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera, pada tanggal 07 April 2023.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaatnya sebagai bahan acuan dan referensi untuk semua kalangan yang ingin belajar dan menambah wawasan mengenai implementasi *prudential principle* dan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan. Studi ini juga akan memberikan panduan tentang cara meminimalkan pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini bisa memberikan informasi maupun memperluas wawasan yang telah ada, khususnya di bidang Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, dan lembaga pendidikan lainnya.

#### b. Bagi Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang

Hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi bagi Bank Wakaf Tebuireng Mikro Mitra Sejahtera yang selanjutnya dapat dijadikan cara dan bahan pertimbangan untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah. Strategi pengelolaan dan pengendalian pembiayaan mengenai risiko pembiayaan bermasalah khususnya pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini memiliki fungsi sebagai sumber referensi dan saran yang berguna bagi peneliti yang akan meneliti di masa yang akan datang.

## E. Telaah Pustaka

Di bawah ini beberapa telaah pustaka yang akan menjadi sumber referensi bagi peneliti diantaranya:

1. Skripsi, Yunus Yosvia tahun 2021, IAIN Kediri. Dengan judul “Peran Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri”.

Penelitian tersebut menjelaskan masalah mengenai prinsip kehati-hatian pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri yang mana diterapkan pada saat penyaluran pembiayaan. Disimpulkan penerapannya sudah cukup baik untuk mengurangi pembiayaan bermasalah dengan penilaian prinsip 3C (*Capacity, Capital, dan Collateral*)<sup>20</sup>

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada implementasi prinsip kehati-hatian digunakan untuk meminimalisir risiko pembiayaan dan menerapkan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian ini adalah terletak pada obyek penelitian. Pada peneliti sebelumnya objek bertempat di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri sedangkan objek penelitian ini berada di Bank Wakaf Mikro Tebuireng

---

<sup>20</sup> Yunus Yosvia, “Peran Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri”, *Skripsi*, IAIN Kediri, 2021.

Mitra Sejahtera Jombang serta penambahan teori yaitu teori tanggung renteng.

2. Skripsi, Fera Vebriani tahun 2022, IAIN Kediri. Berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Dengan Akad Wakalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk)”.

Peneliti Fera Vebriani menyimpulkan dari hasil penelitiannya ini yaitu KSPPS Berkah Ummah Cabang Loceret Nganjuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan penilaian 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Dengan mengutamakan prinsip *character*, *capital*, dan *capacity*.<sup>21</sup>

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada implementasi teori prinsip kehati-hatian di lembaga LKMS dan persamaan pendekatan penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan juga terdapat pada obyek dimana dari penelitian sebelumnya meneliti di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk dan pada objek penelitian berada pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang serta penambahan implementasi sistem tanggung renteng.

3. Skripsi, Yuli Wahyuningsih tahun 2021, IAIN Kediri. Berjudul “Peran Pembiayaan Al-Qard Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri)”.

---

<sup>21</sup> Fera Vebriani, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Dengan Akad Wakalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk)”, *Skripsi*, IAIN Kediri, 2022.



Skripsi ini disimpulkan bahwa implementasi akad *al-qard* pada BWM Berkah Rizqi Lirboyo direncanakan dengan sangat rinci mulai dari pendirian, pelaksanaan, sasaran, sampai penyaluran pembiayaan. *Al-Qard* ini juga berdampak positif terhadap pendapatan nasabah BWM tersebut karena merasa terbantu dengan adanya BWM.<sup>22</sup>

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan Bank Wakaf Mikro dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus peran akad *al-qard* untuk meningkatkan pendapat debitur dan juga terdapat pada obyek dimana sebelumnya meneliti di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri dan obyek penelitian sekarang berada pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang serta penambahan implementasi sistem tanggung renteng.

4. Tesis, Erly Rizky Kamalia tahun 2021, IAIN Ponorogo. Berjudul “Analisis Pembiayaan Tanggung Renteng Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang”.

Tesis ini berfokus pada penerapan sistem tanggung renteng dalam proses penyaluran pinjaman di koperasi simpan pinjam. Tesis ini juga berfokus pada akad pembiayaan *qardh* dan *kafalah* dengan berimplikasi terhadap kesejahteraan nasabah.<sup>23</sup>

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada implementasi dan pengaktifan sistem tanggung renteng pada lembaga keuangan mikro syariah dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dengan

---

<sup>22</sup> Yuli Wahyuningsih, “Peran Pembiayaan *Al-Qard* Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri)”, *Skripsi*, IAIN Kediri, 2021.

<sup>23</sup> Erly Rizky Kamalia, “Analisis Pembiayaan Tanggung Renteng Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang”, *Tesis*, IAIN Ponorogo, 2021.

penelitian yang akan diuji adalah selain teori tanggung renteng, ada teori yaitu teori prinsip kehati-hatian. Serta obyek penelitian juga berbeda.

5. Skripsi, Syntia Ayu Mardiana tahun 2020, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Berjudul “Analisis Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung”.

Skripsi ini menyimpulkan bahwasannya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung menerapkan sistem tanggung renteng untuk agunan sosial sebagai pengikat para *member* berdasarkan cita-cita yang melekat pada tanggung renteng. Jaminan ini juga dapat digunakan untuk mengurangi risiko kredit macet.<sup>24</sup>

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada teori mengenai pengaktifan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah selain teori tanggung renteng, ada teori yaitu teori prinsip kehati-hatian, serta perbedaan obyek penelitian, dimana penelitian yang akan diteliti bertempat pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera.

---

<sup>24</sup> Syntia Ayu Mardiana, “Analisis Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung”, *Skripsi*, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2020.